



**AKIBAT HUKUM PEMBUKTIAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS
(Analisis Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn)**

Nur Sa'adah

Dosen Universitas Pamulang

nung327@yahoo.co.id

ABSTRACT

And analyze whether the Medan District Court Decision Number: 373 / Pdt.G / 2016 / PN. Mdn is in accordance with the provisions in Article 1338 of the Civil Code concerning the legal consequences of an agreement. This study is a type of descriptive research that is normative juridical, namely research aimed at finding and formulating legal arguments in the analysis of the subject matter An agreement is a legal occurrence in which a person promises to another person or when two people promise each other to do something. Verbal agreement is a valid agreement because it fulfills the elements of the agreement contained in the formulation of Article 1320 of the Civil Code. So that the parties who enter into verbal agreements are required to carry out the achievements of what have been agreed. The legal consequences of verifying agreements made verbally do not have legal force if they are not supported by other evidence, such as witnesses and confessions. The Decision of the Court of First Instance of Medan Number: 373 / Pdt.G / 2016 / PN.

Keywords: Agreement, Verbal, Legal Consequences

ABSTRAK

Menganalisa apakah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :373/Pdt.G/2016/PN. Mdn sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang akibat hukum dari sebuah perjanjian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Akibat Hukum pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, misalnya saksi dan pengakuan. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN.

Kata Kunci : Perjanjian, Lisan, Akibat Hukum

PENDAHULUAN

Asas Rule Of Law, berarti bahwa dalam penyelenggara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasa belaka dengan maksud untuk membatasi, kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakat, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang (Joeniarto, 1968 : 53).

Dalam kehidupan di dunia ini manusia tidak lepas dari yang namanya suatu perjanjian. Menurut M. Yahya Harahap bahwa: "Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat *stelsel* negative menurut undang-undang (*negative wettelijk stelse*), ada perbedaan yang sangat menonjol dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran sebagaimana disebut dibawah ini :

1. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti memenuhi syarat formil dan materil;
2. Dan di atas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaran keterbuktian kesalahan terdakwa" (Harahap, 2007 : 498).

Perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1313 adalah "suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih". Sepanjang perjanjian itu dilakukan dengan tidak melanggar Undang-undang maka perjanjian itu adalah sah. Hal ini terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian yang harus dipenuhi yaitu:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu Perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, *pacta sun servanda*. sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan :

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau. karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut Subekti bahwa:

"Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis" (Subekti, 2002 : 1).

Namun demikian, dalam proses pembuktian suatu perkara perdata,

lazimnya alat bukti yang dipergunakan oleh pihak yang mendalilkan sesuatu adalah alat bukti surat. Hal ini karena dalam suatu hubungan keperdataan, suatu surat/akta memang sengaja dibuat dengan maksud untuk memudahkan proses pembuktian, apabila di kemudian hari terdapat sengketa perdata antara pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini, penulis akan mengambil contoh perjanjian utang-piutang secara lisan.

Perjanjian utang piutang secara lisan yang dilakukan antara Nelly, Hambali selaku penggugat dengan Sudirman, Mariana selaku tergugat. Antara para penggugat dengan para tergugat masih mempunyai hubungan keluarga dimana orang tua perempuan dari penggugat 1 (satu) adik kandung orang tua laki laki dari tergugat 1 (satu). Menurut penggugat bahwa penggugat telah memberikan pinjaman baik melalui bilyart giro yang telah diuangkan maupun uang tunai melalui transfer via rekening BCA No 807.5009.1113 an penggugat I kepada para tergugat lebih kurang Rp.3.283.436.240 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan cara memberikan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan dari para tergugat sendiri dengan perjanjian dan kesepakatan para tergugat akan membayar sekitar awal april 2016 dan atau apabila para penggugat membutuhkannya karena usahanya jatuh/bangkrut.

Penggugat sepakat memberikan pinjaman /hutang kepada para tergugat yang telah ditransfer via rekening BCA 807.509.1113 an Nelly Ic Penggugat I kepada Sudirman Ic Tergugat I dan Mariana Ic Tergugat II serta dari Hambali Ic Penggugat II Kepada Mariana Ic Tergugat II keseluruhannya sebesar Rp.3.283.428.825 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua

puluh delapan tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian dari Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp 2.812.351.000+ dari Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp 256.000.000 + dari Penggugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 215.077.825.

Pencairan dana pinjaman itu mulai ditransfer oleh pihak penggugat I dan penggugat II kepada pihak tergugat I dan tergugat II pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2013 dan diakhiri pada tanggal 23 bulan Januari tahun 2015 melalui rekening BCA kepada tergugat I dan Tergugat II, dengan jumlah keseluruhan Rp.3.283.428.825 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian dari Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp 2.812.351.000+ dari Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp 256.000.000 + dari Penggugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 215.077.825.

Dalam memutuskan kasus ini Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kabur (obscuur Libel) karena tidak menjelaskan secara tegas dan jelas kapan waktu tergugat harus membayar hutang/pinjaman kepada para penggugat, terlebih juga dalam gugatan ada dikemukakan bahwa para tergugat mengembalikan pinjamannya jika uang itu diperlukan oleh para Penggugat atau jika usaha para Penggugat bangkrut atau jatuh, sehingga dengan adanya klausula yang demikian itu maka tidak dapat dipastikan kapan para Penggugat memerlukan uang tersebut, terlebih juga selama ini tidak ada somasi yang sudah dilakukan oleh para Penggugat. Sehingga dengan fakta tersebut di atas maka tidak dapat ditentukan apakah para tergugat telah melakukan wanprestasi. Berbagai hal tersebut, telah memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, yang kemudian hasilnya

dideskripsikan untuk mengetahui lebih lanjut tentang akibat hukum perjanjian yang dilakukan secara lisan serta menjawab berbagai permasalahan yang bersifat teoritis. Oleh karenanya Penulis Merasa Penting untuk Mengangkat Judul dengan Tema **“Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis. (Analisis Putusan Nomor: 373/Pdt.G/2016/PN. Mdn)”**.

PERMASALAHAN

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengangkat masalah yang diteliti dalam jurnal ini yaitu bagaimana akibat hukum perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan serta apakah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN. Mdn sudah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara ?

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum dalam analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah dan asas hukum. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan penelitian hukum normatif yaitu ”penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.” (Mamudji, 2006 : 13)

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

ditangani dan kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Putusan Hakim dan Peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Putusan Hakim dan Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Contoh doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dengan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memperoleh bahan hukum sekunder yang berasal dari buku dan/atau referensi yang

berkaitan dengan pokok masalah penelitian, sedangkan studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpul data untuk memperoleh data dan informasi yang tergolong sebagai bahan hukum primer mengenai hukum tentang perjanjian yang dilakukan secara lisan.

PEMBAHASAN

Perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*.

Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya. Menurut Mariam Darus dalam bukunya Fathurrahman Djamil menyatakan bahwa: Perjanjian merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst*, yaitu suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu (Djamil, 2012 : 11).

Menurut Subekti bahwa:

”Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Subekti, Hukum Perjanjian, 1987 : 29)..

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro Bahwa:

“Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk dianggap berjanji melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal perjanjian sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaannya” (Prodjodikoro, 1981 : 9)..

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ”.

Perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Akan tetapi tidak semua perbuatan hukum yang bersegi banyak merupakan persetujuan, misalnya pemilihan umum (Setiawan, 1977 : 49). Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Dalam suatu perjanjian pernyataan sukarela menunjukkan pada kita semua bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut (Widjaya, 2008 : 2-3).

- b. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:
 - 1) Orang yang belum dewasa.

Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:

- (a). Menurut Pasal 330

KUH Perdata:

Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.

- (b). Menurut Pasal 7

Undang-undang No.1 tahun 1974 tertanggal 2 Januari 1974 tentang Undang-Undang Perkawinan (“Undang-undang Perkawinan”): Kecakapan bagi pria adalah bila telah mencapai umur 19 tahun, sedangkan bagi wanita apabila telah mencapai umur 16 tahun.

- 2) Mereka yang berada di bawah pengampuan.
 - 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).
 - 4) Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
- c. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
 - 1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam

suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata).

2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata).

d. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban (Pasal 1335 KUHPerdata)

Syarat a dan b disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat c dan d disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas.

Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh

hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Asas-asas Hukum Perjanjian

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian adalah :

- 1) Asas konsensualitas
Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian.
- 2) Asas kebebasan berkontra
Asas ini bisa disimpulkan dari perkataan "semua perjanjian" dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang member pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.
- 3) Asas kekuatan mengikatnya perjanjian
Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dari perkataan "berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya."
- 4) Asas itikad baik
Asas itikad baik dapat ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- 5) Asas kepribadian

Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terkait dalam suatu perjanjian.

Ada beberapa azas yang dapat ditemukan dalam Hukum Perjanjian sebagaimana penulis telah disebutkan di atas, namun ada dua diantaranya yang merupakan azas terpenting dan karenanya perlu untuk diketahui, yaitu:

- 1) Azas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Azas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.
- 2) Azas Kebebasan Berkontrak, yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi/isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan dan kepatutan. Azas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pembuktian

Dalam Kamus Indonesia pengertian pembuktian disebutkan bahwa: Pembuktian adalah suatu perbuatan memberi (memperlihatkan kebenaran sesuatu hal, memperlihatkan bukti, melaksanakan sesuatu sebagai bukti kebenaran dan meyakinkan dan meyakinkan) (Poerwadarminta, 2007 :184). Sedangkan menurut Bambang Waluyo bahwa pengertian pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat-alat tersebut dipergunakan, diajukan ataupun

dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku (Waluyo, 1996 : 3).

Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum yang sudah terjadi itu menimbulkan suatu konsekuensi yuridis, yaitu suatu hubungan hukum yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban pihak-pihak. Menurut Munir Fuady dalam bukunya Syaiful Bakhri menyatakan bahwa “Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, dan guna mengetahui fakta di persidangan” (Bakhri, 2009 : 3).

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa: “Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan.” (Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, 2005 : 498) Pembuktian dalam proses peradilan perdata ialah, kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*)

Alat-alat bukti menurut Pasal 284 RBG/1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut :

- a. Alat bukti tulisan atau surat
- b. Alat bukti saksi
- c. Alat bukti persangkaan
- d. Alat bukti pengakuan
- e. Alat bukti sumpah

Ada beberapa teori dalam pembuktian diantaranya :

- a. Teori hukum subjektif (teori hak)
Dalam teori ini menetapkan bahwa barang siapa yang mengaku atau mengemukakan suatu hak maka yang bersangkutan harus membuktikannya.
- b. Teori hukum Obyektif
Teori ini mngejarkan bahwa seorang hakim harus melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta untuk menemukan kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.
- c. Teori hukum acara dan teori kelayakan
Kedua teori ini bermuara pada hasil yang sama, yakni hakim seyogyanya berdasarkan kepatutan membagi beban pembuktian.
Hukum pembuktian secara formil mengatur bagaimana mengadakan pembuktian seperti yang terdapat dalam HIR/ Rbg, sedangkan dalam arti materiil mengatur dapat tidaknya diterima pembuktia

Akibat Hukum Perjanjian

Didalam Pasal 1338 KUH Perdata :

Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ini artinya, setiap perjanjian mengikat para pihak. Dari perkataan "setiap" dalam pasal di atas dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa. Sehingga para yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut. Misalnya, terhadap ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Ayat (2) menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. Jadi, berdasarkan

ketentuan tersebut dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa jika perjanjian dapat dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tidak mengikat. Ada perjanjian-perjanjian, di mana untuk setiap pihak atau untuk salah satu pihak menimbulkan suatu kewajiban yang berkelanjutan. Misalnya, sewa menyewa, perjanjian kerja, dan lain-lain. Perjanjian-perjanjian tersebut dapat diakhiri secara sepihak, mengingat dasarnya para pihak harus diberi kemungkinan untuk saling membebaskan dirinya dari hubungan semacam itu. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya akan dibuat perjanjian untuk suatu jangka waktu tertentu. Dan selama masa tersebut, perjanjian dapat diakhiri dengan kata sepakat para pihak. Ayat 3 menyatakan bahwa: “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Adapun yang dimaksud dengan itikad baik adalah adalah menjelaskan perjanjian menurut kepatutan dan keadilan. Hoge Raad berpendapat bahwa ketentuan mengenai itikad baik adalah ketentuan yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak.

Didalam Pasal 1339 KUH Perdata menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kebiasaan dan undang-undang. Sedangkan pasal 1347 KUH Perdata mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Yang dimaksud dengan kebiasaan tersebut dalam pasal 1339 KUH Perdata bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan. Kebiasaan yang selamanya diperjanjikan, adalah suatu janji yang selalu harus diadakan pada waktu membuat perjanjian dari suatu jenis tertentu. Kebiasaan yang selamanya

diperjanjikan dapat dibuat secara tertulis maupun tidak.

Analisis Putusan Akibat Hukum Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis

Di dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdara mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu. Di dalam asas kebebasan berkontrak yang dijelaskan melalui rumusan Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang- Undang bagi mereka yang membuatnya dan di dalam ayat (3) disebutkan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan etiked baik. Pengertian ini berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan.

Di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam pengertian sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPerdara adalah syarat amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara :

- a. Tertulis;
- b. Lisan;
- c. Diam-diam;
- d. Simbol-simbol tertentu.

Oleh sebab itu, jelas bahwa perjanjian lisan merupakan perjanjian

yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdara. Sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPerdara yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan *wan prestasi*. Kasus dalam perkara perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh pihak PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II (NELLY dan HAMBALI) melawan TERGUGAT I DAN TERGUGAT II (SUDIRMAN dan MARIANA) yang masing-masing di wakili oleh kuasa hukumnya. Sekitar awal tahun 2011 para tergugat menemui para penggugat untuk membicarakan pinjaman uang untuk menambah modal dan oleh karena belum adanya uang kontan, maka para tergugat meminjam bilyet giro para penggugat dan para penggugat menyetujui pinjaman bilyet giro tersebut dengan syarat segera dikembalikan bila transaksi usaha para tergugat telah berhasil, dan atau jika usaha dari para penggugat memerlukan modal karena usaha penggugat menurun /bangkrut dan kedua belah pihak (para penggugat maupun para tergugat) , setuju dengan perjanjian yang dibuat secara lisan yang didasarkan atas kepercayaan dan itikad baik dari para penggugat dan para tergugat. Atas kesepakatan tersebut para tergugat menyetujui dan segera mengembalikan dana pinjaman tersebut kepada para penggugat sesuai dengan perjanjian dan atau kesepakatan yang dibuat secara lisan sebagaimana disebutkan diatas ; Bahwa tergugat I dan II telah melakukan pinjaman bilyet giro para penggugat secara berkali kali dan yang pertama kali sekitar bulan Desember

tahun 2012, bahkan kadang kadang bilyet giro para penggugat dikembalikan oleh para tergugat oleh karena dana belum cukup. Para penggugat dan para tergugat masih mempunyai hubungan keluarga yang dekat dan saling mempercayai, maka para penggugat memberikan pinjaman baik melalui bilyet giro yang telah diuangkan maupun uang tunai melalui transfer via rekening BCA No 807.5009.1113 an penggugat I kepada para tergugat lebih kurang Rp.3.283.436.240 (tiga bilyet dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan cara memberikan secara bertahap, disesuaikan dengan kebutuhan dari para tergugat sendiri dengan perjanjian dan kesepakatan para tergugat akan membayar sekitar awal april 2016 dan atau apabila para penggugat membutuhkannya karena usahanya jatuh/bangkrut.

Oleh karena Usaha dari Para penggugat berkembang pesat, dan merasa percaya dan yakin pinjaman tersebut akan dikembalikan pada bulan April 2016 dan atau pada saat para penggugat membutuhkannya, maka para penggugat memberikan pinjaman tersebut kepada para tergugat melalui transfer via BCA an Penggugat kepada rekening tergugat I dan tergugat II. Penggugat sepakat memberikan pinjaman /hutang kepada para tergugat yang telah ditransfer via rekening BCA 807.509.1113 an Nelly Ic Penggugat I kepada Sudirman Ic Tergugat I dan Mariana Ic Tergugat II serta dari Hambali Ic Penggugat II Kepada Mariana Ic Tergugat II keseluruhannya sebesar Rp.3.283.428.825 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus dua puluh delapan tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian dari Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp 2.812.351.000+ dari Penggugat II kepada Tergugat I sebesar Rp 256.000.000 + dari

Penggugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 215.077.825. Kondisi ekonomi para penggugat pada bulan desember 2015 mulai menurun bahkan mulai bangkrut, maka diawal januari 2016 Para penggugat meminta agar pinjaman para tergugat segera dikembalikan untuk menambah modal usaha para penggugat sesuai dengan perjanjian yang dibuat secara lisan ; Bahwa para penggugat mencoba meminta berulang kali kepada para tergugat secara lisan agar mengembalikan seluruh pinjaman uang milik para penggugat mengingat usaha para penggugat mulai bangkrut, namun para tergugat tidak memberikan respon sama sekali bahkan tidak mengembalikannya baik keseluruhan maupun sebagian sebagaimana yang telah diperjanjikan secara lisan antara para pihak. Jelas dan terang itikad tidak baik dari Tergugat dapat terlihat, terbukti tergugat I,II telah berulang kali diminta para penggugat untuk membayar pinjaman uang tersebut , namun tidak mengindahkannya bahkan sampai gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Medan para tergugat tidak membayar pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian lisan yang telah disepakati bersama.

Oleh karena para Tergugat tergugat tidak membayar pinjaman sebagaimana disebutkan diatas, maka tindakan Tergugat dapat dikwalifikasikan ingkar janji (Wanprestasi); Bahwa oleh karena perjanjian pinjaman meminjam uang antara para penggugat dengan para tergugat disepakati dan disetujui dengan perjanjian secara lisan dan atas dasar kepercayaan, tanpa ada paksaan, maka perjanjian lisan tersebut mengikat dan menjadi Undang - Undang bagi kedua belah pihak dan harus dipenuhi oleh karenanya perjanjian pinjam meminjam secara lisan sah menurut hukum ;

Kasus ini dimenangkan oleh pihak TERGUGAT dengan pertimbangan hakim

bahwa tidak jelas dasar hukum penggugat mengaku mengklaim tergugat memiliki hutang dan tidak jelas apa dasar hukum yang mengakibatkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, penggugat dalam gugatannya tidak ada menguraikan secara rinci tentang dasar hukum berupa perjanjian yang memuat kesepakatan antara penggugat dan tergugat dan tidak ditentukan batas waktu dalam pelaksanaan prestasi oleh tergugat, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, setiap gugatan perdata haruslah memuat posita dan fundamentum petendi secara terang dan jelas yang diikuti dengan uraian secara terperinci dasar hukum dan fakta hukum yang menjadi landasan diajukannya gugatan.

Penggugat tidak ada legalitas untuk mengajukan gugatan aquo kepada tergugat, karena dalil gugatan penggugat tidak ada satupun uraian yang menimbulkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, dalil penggugat tentang adanya kesepakatan atau perjanjian lisan adalah suatu hal yang mengada-ada, asumsi dan hanya cerita belaka dari penggugat, oleh karena penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tergugat, maka konsekwensi yuridisnya penggugat tidak mempunya legal standing dalam mengajukan gugatan ini, hal mana sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang menyatakan “Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard).

Perjanjian pinjam meminjam uang antara penggugat dan tergugat hanya didasarkan kepada kesepakatan lisan dan tidak ditentukan dengan jelas dan tegas kapan batas waktunya para tergugat harus mengembalikan pinjaman tersebut,

sehingganya tidak dapat ditentukan kapan para tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi.

Setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan bukti surat yang diajukan penggugat tidak ada satu bukti yang menentukan kapan pihak tergugat harus mengembalikan pinjaman uang kepada para penggugat dan tidak ada terdapat bukti teguran atau permintaan tertulis yang disampaikan oleh penggugat kepada tergugat, agar para tergugat segera memenuhi kewajibannya mengembalikan pinjaman kepada para penggugat.

Dari uraian gugatan penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan penggugat kabur (obscuur Libel) karena tidak menjelaskan secara tegas dan jelas kapan waktu tergugat harus membayar hutang/pinjaman kepada para penggugat, terlebih juga dalam gugatan ada dikemukakan bahwa para tergugat mengembalikan pinjamannya jika uang itu diperlukan oleh para Penggugat atau jika usaha para Penggugat bangkrut atau jatuh, sehingga dengan adanya klausula yang demikian itu maka tidak dapat dipastikan kapan para Penggugat memerlukan uang tersebut, terlebih juga selama ini tidak ada somasi yang sudah dilakukan oleh para Penggugat. Dalam hal ini putusan hakim sudah benar karena sudah sesuai dengan hukum pembuktian yang ada dalam hukum acara perdata. Walaupun didalam pengertian sepakat pada salah satu unsur Pasal 1320 KUHPperdata adalah syarat amat penting dalam sahnya suatu perjanjian. Sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan diantaranya dengan cara lisan. Dimana para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 1234 KUHPperdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,

dan tidak berbuat sesuatu. Apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut, ia telah melakukan *wan prestasi* Putusan Majelis Hakim memenangkan Tergugat, karena Penggugat tidak bisa membuktikan 2 alat bukti yang kuat. Terkecuali Tergugat mengakui bahwa memang benar saya pernah meminjam uang. Sebagaimana dijelaskan oleh Yahya Harahap bahwa: “Dalam hukum acara perdata dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntut keyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukan pembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun fakta yang demikian secara teoritis harus diterima hakim untuk melindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdata pihak yang bersangkutan”.

Dalam hukum acara perdata putusan Majelis hakim tidak bisa hanya menggunakan bukti persangkaan saja, karena hanya satu alat bukti terkecuali ditambah dengan adanya saksi. Maka Majelis Hakim dapat memenangkan penggugat. Dalam kasus ini menurut penulis adanya pihak yang dirugikan karena penggugat yang merasa telah melakukan perjanjian utang piutang karena tidak tertulis hilangnya hak untuk menuntut. Walaupun dalam hal ini Majelis Hakim tidak salah dalam memutuskan karena dasar hukum putusan dalam hukum acara perdata adalah Pasal 284 RBG/1866 KUHPerdata

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang kami uraikan maka kami mempunyai kesimpulan akibat Hukum pembuktian perjanjian yang dilakukan secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lainnya, misalnya saksi dan pengakuan. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN. Mdn

sudah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. Karena perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan dengan tidak diikuti oleh bukti lain tidak mempunyai kekuatan hukum.

Saran

Perlu adanya sosialisasi dari lembaga hukum tentang pembuktian khususnya dalam perkara perdata, jadi tidak ada lagi masyarakat yang merasa dirugikan akibat perjanjian yang dilakukan secara lisan. Majelis Hakim harusnya menggunakan hati nuraninya dalam memutus perkara perdata tentang perjanjian yang tidak tertulis, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini penemuan hukum. Karena tidak mungkin Penggugat mengajukan gugatannya tanpa alasan adanya permasalahan atau duduk perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Waluyo, Teknik Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

HIR / RBG

Joeniarto, Negara Hukum, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaya, Perikatan yang lahir dari Perjanjian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

M. Yahya Harahap, -----

-----,
2007.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
Putusan Nomor:373/Pdt.G/2016/PN Mdn

R. Setiawan. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Putra Abadin. Bandung.1977

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Subekti, -----
-----, 2002

Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987

Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian, P3IH.FH.UMJ, Total Media, Jakarta, 2009

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung: 1981